BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Indragiri Hulu

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,26 Km^2 (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, dataran tinggi dan rawa – rawa dengan ketinggian 5-100 m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada $0^0$15' Lintang Utara, $1^0$5' Lintang Selatan, $101^0$10' Bujur Timur, $102^0$48' Bujur Timur. Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedaan dihapus bersama dengan penghapusan empar kewedaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima dasserah tingkat II masing- masing Kabupaten Kampar, Indrairi, Benkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 maka timbullah didua kewedaan tersebut yaitu kewedaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indrairi Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
   a. Kec. Rengat Ibukota Rengat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kec. Pasir Penyu ibukota Air Molek

c. Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai

d. Kec. Peranap ibukota Peranap

e. Kec. Kuantan Hilir ibukora Baserah

f. Kec kuantan tenah ibukota Taluk Kuantan.

g. Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi

h. Kec. Singingi ibukota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah :

1. Kec. Benai ibukota Benai
2. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahu 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :

1. Kec. Rengat ibukota Rengat
2. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba
3. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gangsal, ibukota Seberida

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina
6. Kec. Pasir Penyu, ibukota Air Molek
7. Kec. Lirik, ibukota Lirik
8. Kec. Kelayang, ibukota Simpan Kelayang
9. Kecamatan Peranap ibukota Peranap
10. Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang
11. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat
13. Kec. Lubuk Batu Jays, ibukota Lubuk Batu Tinggal
14. Kec. Kuala cenaku, ibukota Kuala Cenaku

1. Visi & Misi Kabupaten Indragiri Hulu

Visi

"Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri sejahtera, ber-budaya dan agamis tahun 2020."

Misi

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai IPTEK

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu
3. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya.
4. Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal dan eksport
5. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, mengembangkan kawasan-kawasan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi serta membuka peluang pasar
6. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintahan daerah serta penataan perangkat hukum dan perundang-undangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah territorial Indonesia termasuk warga Negara asing kecuali anggota korps diplomatic Negara sahabat beserta keluarganya.

Penduduk Indragiri Hulu adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Untuk mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 – 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)		
		2015	2016	2017
1	Peranap	31.467	32.105	32.733
2	Batang Peranap	10.050	10.254	10.454
3	Seberida	52.997	54.071	55.129
4	Batang Cenaku	31.765	32.409	33.043
5	Batang Gansal	32.844	33.510	34.165
6	Kelayang	23.396	23.872	24.338
7	Rakit Kulim	22.549	23.006	23.456
8	Pasir Penyu	34.755	35.460	36.153
9	Lirik	26.088	26.617	27.137
10	Sungai Lala	14.369	14.661	14.946
11	Lubuk Batu Jaya	20.430	20.844	21.252
12	Rengat Barat	44.621	45.526	46.415
13	Rengat	51.104	52.140	53.158
14	Kuala Cenaku	12.996	13.258	13.518
	Indragiri Hulu	**409.431**	**417.733**	**425.897**

Sumber : Indragiri Hulu Dalam Angka 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah penduduk Indragiri Hulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terlihat pada tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 409.431, tahun 2016 berjumlah 417.733 dan pada tahun 2017 sebesar 425.897 jiwa.

4.2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/ kota yang sifatnya hierarkis dan tetap. Komisi pemilihan umum yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun visi dan misi serta tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

Sedangkan untuk uraian tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu di jelaskan dalam Peraturat Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, yaitu sebagai berikut :

Sekretariat KPU Kabupaten / Kota terdiri atas :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Subbagian Program dan Data

Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
c. Mengelola, menyusun data pemilih;
d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;

o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;

p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Hukum

a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu

b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;

c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;

d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggar Pemilu;

e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;

f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;

i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;

j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;

k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;

m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;

n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;

o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;

s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;

g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu

h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;

j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;

l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

m. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;

q. Menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas; menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;

b. Memberi informasi terbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;

c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);

e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;

f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;

g. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;

h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;

j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;

l. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;

m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;

n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

o. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

p. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

q. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

s. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;

t. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;

u. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;

v. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;

w. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

x. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;

y. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;

z. Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

aa. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

bb. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

cc. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

dd. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ee. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

ff. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

gg. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

hh. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

ii. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

jj. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;

kk. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian

penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;

ll. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;

mm. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;

nn. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;

oo. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

pp. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

qq. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

rr. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;

ss. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :